



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti, yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk., KANTOR CABANG

JAMBI, beralamat di Jalan Dr. Soetomo Nomor 42, Kelurahan Pasar Jambi, Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi, yang diwakili oleh Vierdhy Yosua RB Simamora selaku Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang Jambi, yang mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 07 tanggal 21 Desember 2022, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Susanto, Andi Noverin, Telly Pipiana, Handayani, Andrianus Triorizka, M. Zar'an Adel Syahputra, Kartiko Pria Wibisono dan Thomy Satria, yang kesemuanya merupakan Pegawai PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sengeti Kantor Cabang Jambi, yang beralamat di Jalan Lintas Timur Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.10592-KC-IV/MKR/08/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 17 September 2024 di bawah Nomor 225/SK/Pdt/2024/PN Snt, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

SULAIMAN, Tempat dan Tanggal Lahir: Tunas Baru, 1 Januari 1981, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Buruh Tani, Alamat: Tunas Baru RT. 005, Kelurahan Tunas Baru, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULIANA, Tempat dan Tanggal Lahir: Tunas Baru, 10 Mei 1982, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Tunas Baru RT. 005, Kelurahan Tunas Baru, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Para Pihak;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 3 September 2024 dengan register Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Snt, mengajukan gugatan sederhana dengan dasar dan alasan sebagai berikut: Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan:

Ingkar janji

Penggugat dengan ini menerangkan sebagai berikut :

a. Kapan perjanjian tersebut dibuat (Hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Hari Rabu, tanggal 09 Agustus 2019

Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

Tertulis, yaitu :

✓ Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK19086E4S/7338/08/2019 tanggal 09 Agustus 2019;

b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

▪ Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (**Kupedes**) dari Penggugat sebesar Rp.175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

▪ Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam jangka waktu 60 (Enam puluh) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 09 Agustus 2019 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:

- Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 60 (Enam puluh) kali angsuran masing-masing sebesar Rp.4.526.700,- (Empat juta lima ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angsuran terakhir harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II selambat-lambatnya pada tanggal 09 Agustus 2024;
 - Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah dan bangunan Surat Hak Milik (SHM) Nomor 00719DesaTunas BaruKecamatan SekernanKabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi yang diterbitkan di Sengeti tanggal 31Mei 2018;
 - Asli bukti Surat Hak Milik (SHM) Nomor 00719Desa Tunas Baru Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
 - Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
- c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat?
- Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK19086E4S/7338/08/2019Tanggal 09 Agustus 2019;
 - Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar **Rp. 223.476.991,-** (Dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) Bahwa akibat pinjaman Tergugat I & Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & Tergugat II yang macet tersebut;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Snt



- Bahwa atas kredit macet Tergugat I & Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I & Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Tergugat I & Tergugat II;
- d. Kerugian yang diderita ?
 - Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I & Tergugat II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:
 - Pokok : Rp. 152.108.100,-
 - Bunga : Rp. 30.603.499,-
 - Secondary Accrued Int : Rp. 40.765.392,-
 - Total : **Rp. 223.476.991,-**(Dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah);
 - Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I & Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut, yaitu sebesar **Rp. 152.108.100,-** (Seratus lima puluh dua juta seratus delapan ribu seratus rupiah);
- e. Uraian lainnya (jika ada) :

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat:

1. **Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK19086E4S/7338/08/2019 Tanggal 09Agustus 2019;**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I & Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat I & Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp.175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & Tergugat II setiap bulan selama 60 (Enam puluh) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat I & Tergugat II yaitu tanggal 09Agustus 2019;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Snt



- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas tanah dan bangunan Surat Hak Milik (SHM) nomor 00719Desa Tunas Baru Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi yang di terbitkan di Sengeti tanggal 31Mei 2018;
- Asli bukti Surat Hak Milik (SHM) nomor 00719Desa Tunas Baru Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi yang diterbitkan di Sengeti tanggal 31Mei 2018tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah dan/atau bangunan. Apabila Tergugat I & Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

2. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I & Tergugat II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

3. Copy Sertipikat Hak Milik (SHM) tertanggal 09 Agustus 2019;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I & Tergugat II telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama **SULAIMAN**;

4. Copy dari Surat BRI Unit Sengeti Kantor Cabang Jambi Nomor:

B. /3552/04/2024tanggal 22 April 2024dengan perihal Surat Peringatan Pertama

B./3552/05/2024tanggal 24 Mei 2024dengan perihal Surat Peringatan II

B./3552/06/2024 tanggal21 Juni 2024dengan perihal Surat Peringatan III

Keterangan Singkat :

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

5. **Copy dari Surat Somasi BRI Unit Sengeti Kantor Cabang Jambi**

Nomor:

a. Surat Somasi BRI Unit Sengeti Kantor Cabang Jambi Nomor:

B.10080/KC-IV/MKR/07/2024 tanggal 25 Juli 2024;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Tergugat I & Tergugat II telah ingkar janji/wanprestasi karena tidak membayar tunggakan kreditnya kepada Penggugat. Surat Somasitersebut telah Penggugat sampaikan kepada Tergugat I & Tergugat II untuk menyelesaikan kewajibannya namun tidak ada itikad baik dan tidak ada tanggapan yang positif;

6. **Rekening Koran Pinjaman No. 3552.01.016974.10.8 Atas Nama Sulaiman;**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I & Tergugat II tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet;

7. **Copy dari Asli Laporan Total Kewajiban Debitur a.n. Sulaiman**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasipembukuan Penggugat, Tergugat I & Tergugat II memiliki total kewajiban sejumlah **Rp. 223.476.991,-** (Dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah);

Saksi:-

Bukti lainnya:

-tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sengeti untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & Tergugat II adalah

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanprestasi kepada Penggugat;

3. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + Secondary Accrued Int) kepada Penggugat sebesar Rp.223.476.991,- (Dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah);
4. Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) Nomor 00719Desa Tunas Baru Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi yang diterbitkan di Sengeti tanggal 31 Mei 2018. yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & Tergugat II kepada Penggugat;
5. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) Nomor 00719Desa Tunas Baru Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi yang diterbitkan di Sengeti tanggal 31 Mei 2018 atas nama Sulaiman. berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Tergugat I & Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Hak Milik (SHM) Nomor 00719Desa Tunas Baru Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi yang diterbitkan di Sengeti tanggal 31 Mei 2018 atas nama Sulaiman untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;
7. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang Kuasanya menghadap di persidangan, sedangkan Para Tergugat datang menghadap sendiri;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Snt



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan jawaban meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum atau beralasan;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum atau beralasan, maka untuk pertama-tama harus ditinjau dari isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Para Tergugat menurut Penggugat telah melakukan Ingkar janji/Wanprestasi terhadap Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK19086E4S/7338/08/2019 tanggal 9 Agustus 2019, yaitu dengan tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sampai akhir kredit sejumlah Rp223.476.991,00 (dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pokok gugatan di atas, untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan:

1. Apakah Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK19086E4S/7338/08/2019 tanggal 9 Agustus 2019 adalah perjanjian yang sah dan mengikat menurut hukum bagi Penggugat dan Para Tergugat?;
2. Apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi sebagai akibat tidak dipenuhinya Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK19086E4S/7338/08/2019 tanggal 9 Agustus 2019?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg yang menyatakan, "*Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu*



peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-7;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan 1 (satu) bukti surat berupa bukti TI.TII-1;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang dihadirkan oleh Para Pihak tersebut, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a-quo* yang selengkapnya sebagaimana terurai di bawah ini;

Ad.1. Tentang apakah Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK19086E4S/7338/08/2019 tanggal 9 Agustus 2019 adalah perjanjian yang sah dan mengikat menurut hukum bagi Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa pertama-tama, Hakim akan mempertimbangkan aspek hukum tentang perjanjian, yang selengkapnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah menentukan bahwa bahwa “*Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu hal tertentu; 4. suatu sebab yang halal.*”;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian dikenal suatu asas yang disebut *asas kekuatan mengikat* dimana menurut asas ini apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini berkenaan dengan akibat hukum dari suatu perjanjian. Bahwa *asas kekuatan mengikat* dari perjanjian adalah pihak-pihak harus memenuhi apa yang telah dijanjikan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Bahwa terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral (*vide*, Prof.Subekti dalam buku “*Pokok-Pokok Hukum Perdata*”, Jakarta: PT Intermasa, Cetakan XXVI, halaman 139);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang memiliki relevansi untuk mendukung pembuktian tentang sahnya Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK19086E4S/7338/08/2019 tanggal 9 Agustus 2019 sebagai perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi surat pengakuan hutang nomor SPH : PK19086E4S/7338/08/2019 tanggal 9 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sulaiman NIK 1505020101810010 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Juliana NIK 1505024101820013, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi sertifikat Hak milik Nomor 00719 atas nama pemegang hak Sulaiman yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Surat Peringatan Pertama dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Jambi Unit Sengeti tanggal 22 April 2024, Surat Peringatan II dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Jambi Unit Sengeti tanggal 24 Mei 2024, dan Surat Peringatan II dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Jambi Unit Sengeti tanggal 21 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi surat perihal somasi dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Jambi tanggal 25 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi rekening pinjaman atas nama Sulaiman, selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi *pay off report printing* (pencetakan laporan pelunasan) atas nama Sulaiman, selanjutnya diberi tanda **P-7**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, kecuali bukti surat P-2 yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan bukti surat P-6 dan P-7, yang merupakan Cetakan (*Print Out*) dari sistem administrasi Penggugat;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Kuasa Penggugat tidak mengajukan bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Para Tergugat mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi tanda bukti penyetoran simpanan Bank BRI, selanjutnya diberi tanda T.I.II-1;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan fotokopinya dan telah diberi meterai yang cukup,

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga bukti-bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Para Tergugat tidak mengajukan bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti di atas, Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dari bukti bertanda P-1 terbukti antara Penggugat dengan Para Tergugat telah membuat Surat Pengakuan Hutang Nomor PK19086E4S/7338/08/2019 tanggal 9 Agustus 2019, dimana dalam Pasal 1 disebutkan Tergugat telah menerima uang pinjaman sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari Penggugat. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Surat Pengakuan Hutang tersebut, maka pembayaran pokok pinjaman beserta bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sehingga per bulan Para Tergugat wajib membayar sejumlah Rp4.526.700,00 (empat juta lima ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
- Selanjutnya, dari bukti bertanda P-3 berupa Nomor 00719 atas nama pemegang hak Sulaiman (Tergugat I), Para Tergugat telah memberikan agunan berupa 1 (satu) bidang tanah guna menjamin pembayaran hutangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, yaitu bahwa benar Para Tergugat telah menandatangani perjanjian dengan Penggugat, maka hal tersebut membuktikan adanya peristiwa hukum, yaitu perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat *in casu* Surat Pengakuan Hutang Nomor PK19086E4S/7338/08/2019 tanggal 9 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Perjanjian hutang piutang tersebut telah disepakati, dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat, sehingga memenuhi unsur "*sepakat mereka yang mengikatkan dirinya*";
2. Penggugat dan Para Tergugat cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri dan tidak termasuk ke dalam golongan yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap (*vide*, Bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Sulaiman NIK 1505020101810010 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juliana NIK 1505024101820013, sehingga memenuhi unsur “kecakapan untuk membuat suatu perikatan”;

3. Perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat adalah mengenai hutang piutang yang tidak dilarang oleh undang-undang, sehingga memenuhi unsur “suatu hal tertentu” dan unsur “suatu sebab yang halal.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim menilai bahwa perjanjian hutang piutang tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan juga bagi Para Tergugat, dimana asas *kekuatan mengikat* berlaku pula dalam hal ini, sehingga terbukti bahwa **Surat Pengakuan Hutang Nomor PK19086E4S/7338/08/2019 tanggal 9 Agustus 2019** adalah perjanjian yang sah dan mengikat menurut hukum bagi Penggugat dan Para Tergugat;

Ad.2. Tentang apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi sebagai akibat tidak dipenuhinya Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor PK19086E4S/7338/08/2019 tanggal 9 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa wanprestasi adalah suatu peristiwa atau keadaan, dimana debitur telah tidak memenuhi kewajiban prestasi dan perikatannya dengan baik dan debitur punya unsur salah atasnya. Dengan demikian, unsur-unsur wanprestasi adalah :

1. Adanya perbuatan/sikap tidak memenuhi kewajiban perikatan; dan
2. Adanya unsur “salah” pada debitur;

(*vide*, J.Satrio, “Wanprestasi menurut KUHPerdara, Doktrin, dan Yurisprudensi”, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, halaman 99)

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur “salah” tersebut, Raad van Justitie Batavia tanggal 10 Agustus 1900 sebagaimana dimuat dalam Duparc halaman 10, telah menentukan bahwa “Somasi merupakan sarana untuk menyatakan debitur dalam keadaan lalai (Pasal 1238 B.W.), menetapkan debitur mempunyai unsur salah kalau somasi - yang dilancarkan sah – tidak dipenuhi oleh debitur tanpa adanya alasan pembenar (Pasal 1243, 1244 dan 1245 B.W.). Orang mengatakan, di dalam kata-kata “berada dalam keadaan lalai” sudah tersimpul adanya unsur salah pada debitur.”

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK19086E4S/7338/08/2019 tanggal 9 Agustus 2019, pembayaran pokok pinjaman beserta bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sehingga per bulan Tergugat wajib membayar

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp4.526.700,00 (empat juta lima ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa namun demikian, berdasarkan Bukti P-6 berupa Rekening Koran Pinjaman dan Bukti P-7 berupa Fotokopi *pay off report printing* (pencetakan laporan pelunasan) atas nama Sulaiman, Para Tergugat ternyata telah menunggak kepada Penggugat dan hutang Para Tergugat berikut bunga dan dendanya kepada Penggugat yaitu terhitung sampai dengan tanggal 15 Mei 2024 adalah sejumlah Rp223.476.991,00 (dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak pada Bukti P-6 dan Bukti P-7 di atas, sisa kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah: (i) Pokok: Rp152.108.100,00 (seratus lima puluh dua juta seratus delapan ribu seratus rupiah), (ii) Bunga berjalan: Rp30.603.499,00 (tiga puluh juta enam ratus tiga ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan (iii) *secondary accrued int* : Rp40.765.392,00 (empat puluh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga keseluruhannya berjumlah Rp223.476.991,00 (dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa **Para Tergugat telah tidak memenuhi kewajiban perikatannya**, yaitu untuk melakukan pembayaran pokok pinjaman beserta bunganya sejumlah Rp223.476.991,00 (dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK19086E4S/7338/08/2019 tanggal 9 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan Bukti P-4 dan P-5 berupa Surat Peringatan Pertama, Kedua dan Ketiga, Penggugat terbukti telah **menyampaikan somasi** untuk menyatakan Para Tergugat dalam keadaan lalai. Namun demikian, Para Tergugat tetap tidak memenuhi kewajiban perikatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa **Para Tergugat telah mempunyai unsur "salah" dalam melaksanakan perikatannya** tersebut oleh karena somasi yang dilancarkan oleh Penggugat tetap tidak dipenuhi oleh Para Tergugat tanpa adanya alasan pembenar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi sebagai akibat

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dipenuhinya Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor PK19086E4S/7338/08/2019 tanggal 9 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a-quo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Gugatan Penggugat, yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* ke-1 (kesatu) yang pada pokoknya mohon agar gugatan Penggugat seluruhnya dikabulkan, oleh karena *petitum* ini berkaitan dengan *petitum-petitum* selanjutnya, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan *petitum-petitum* lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* ke-2 (kedua) yang pada pokoknya mohon agar Hakim menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat, maka berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* ke-3 (ketiga) yang pada pokoknya mohon agar Hakim “menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + *secondary accrued int*) kepada Penggugat sebesar Rp223.476.991,00 (dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah)”, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah menentukan bahwa “*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.*”

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya yakni bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar ganti rugi dihitung sejak Para Tergugat wanprestasi, yaitu sejumlah Rp223.476.991,00 (dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka khusus untuk permintaan Penggugat agar Para Tergugat membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga +

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Snt



secondary accrued int) kepada Penggugat sejumlah Rp223.476.991,00 (dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah), patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan *petitum* ke-4 (keempat) yang memohon agar “Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) Nomor 00719Desa Tunas Baru Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi yang diterbitkan di Sengeti tanggal 31 Mei 2018. yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & Tergugat II kepada Penggugat”, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, dinyatakan bahwa “*Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut, maka penjualan agunan/jaminan melalui pelelangan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan hanya dapat dilakukan apabila tanah tersebut dibebani hak tanggungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Surat Pengakuan Hutang PK19086E4S/7338/08/2019 tanggal 9 Agustus 2019, bukti P-3 yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 00719 atas nama pemegang hak Sulaiman, Penggugat mendalilkan dalam perjanjian tersebut sertipikat tersebut telah dijadikan jaminan atas hutang dari Para Tergugat, namun setelah Hakim mencermati bukti berupa sertipikat tersebut tidak ditemukan adanya fakta bahwa sertipikat tersebut telah dibebani hak tanggungan, dan juga, Hakim tidak menemukan adanya Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) di atas hak atas tanah yang menjadi agunan/jaminan tersebut, demikian pula Sertipikat Hak Tanggungan sebagai bukti pendaftarannya pada Kantor Pertanahan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim memandang bahwa Penggugat tetap dapat melakukan tetap dapat menjual agunan/jaminan melalui pelelangan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagaimana layaknya pemegang Hak Tanggungan atas tanah, namun haruslah diberikan kesempatan kepada Para Tergugat untuk memenuhi prestasi tersebut secara sukarela, karena apabila petitum ini dikabulkan, maka sifat khusus dari Hak Tanggungan tersebut menjadi hilang, padahal alasan adanya Hak Tanggungan adalah sebagai jaminan khusus agar benda tidak bergerak berupa tanah tersebut dapat dilakukan eksekusi dengan cepat dan didahulukan, sehingga menurut Hakim, oleh karena dengan tidak adanya pembebanan Hak Tanggungan pada objek jaminan tersebut, maka Penggugat tetap dapat mendapatkan haknya terhadap objek jaminan tersebut sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 208 Rbg Jo. Pasal 31 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, *petitum* ke-4 (keempat) Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap *petitum* ke-5 (kelima) yang memohon agar “Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) Nomor 00719Desa Tunas Baru Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi yang diterbitkan di Sengeti tanggal 31 Mei 2018 atas nama Sulaiman. berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat”, Hakim berpendapat bahwa oleh karena selama persidangan, Hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan terhadap obyek agunan sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya, maka tuntutan mengenai hal ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, terhadap *petitum* ke-6 (keenam) tentang “Memerintahkan kepada Tergugat I & Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Hak Milik (SHM) Nomor 00719Desa Tunas Baru Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi yang diterbitkan di Sengeti tanggal 31 Mei 2018 atas nama Sulaiman untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Snt



melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya”, menurut Hakim petitem tersebut tidak dapat dikabulkan, karena sampai perkara ini diputus, belum terdapat tindakan hukum terhadap obyek agunan tersebut, sehingga status dari obyek tersebut hanya sebatas obyek agunan. Pengosongan terhadap obyek tersebut tentunya dapat dilakukan apabila telah terdapat tindakan hukum terhadap obyek agunan tersebut, misalnya telah ada penetapan eksekusi atau sita eksekusi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua *petitem* gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap *petitem* gugatan ke-1 (kesatu), gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya. Selanjutnya, oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak merubah esensi *petitem* Penggugat, redaksional *petitem* Penggugat perlu diubah agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut maka jelaslah, bahwa gugatan Penggugat adalah tidak melawan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka Para Tergugat adalah pihak yang kalah sehingga sesuai dengan Pasal 192 RBg, Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dan oleh karenanya terhadap *petitem* ke-7 (ketujuh) gugatan Penggugat, patutlah untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 192 Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura atau RBg (*Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura*, Stb. 1927-227), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + *Secondary Accrued Int*) kepada Penggugat sebesar Rp223.476.991,00 (Dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah);

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp252.000,00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, 10 Oktober 2024, oleh Syara Fitriani, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sengeti, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Snt tanggal 3 September 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Mohd Isa, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mohd Isa, S.H.

Syara Fitriani, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK / ADM	: Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	72.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp	30.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	252.000,00

(dua ratus lima puluh dua ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)